



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Keni Hendiriko Panggilan Ken Bin Waizar
2. Tempat lahir : Piladang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Seberang parit Kenagarian Koto Tengah
Batu Hampar Kecamatan Akabiluru
Kabupaten 50 Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KENI HENDRIKO Pgl KEN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KENI HENDRIKO Pgl KEN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ranting kayu
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin bersekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa KENI HENDRIKO Bin WAIZAR pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jorong Seberang parit Kenag. Koto Tengah Batu Hampar Kec. Akabiluru Kab. 50 Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan penganiayaan terhadap korban Andes Cory, Asdar dan Maulidawati, sehingga menimbulkan**



rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang dari rumahnya datang menuju ke rumah korban Asdar dengan berteriak-teriak memanggil nama Rani, dan sewaktu terdakwa berada di depan pintu rumah korban Asdar, terdakwa langsung menendang pintu rumah Asdar, yang mana pada saat itu Asdar berada dibelakang pintu, dan akibat dari hantaman pintu dari terdakwa tadi, mengenai tangan sebelah kanan korban Asdar, karna mendengar ribut-ribut depan pintu rumah Asdar, maka datanglah Maulidiawati, akan tetapi terdakwa langsung mendekat dan memukul korban Maulidiawati dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, melihat terdakwa memukul Maulidiawati datanglah Andes Cory untuk meleraikan, akan tetapi Andes cory juga mendapat pukulan dari terdakwa yang menggunakan ranting pohon rambutan sebanyak 1 kali-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa KENI HENDRIKO Bin WAIZAR seperti diuraikan diatas **korban Andes Cory**, mengalami luka di anggota tubuh hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan disimpulkan Anggota gerak atas terdapat luka lecet pada siku kiri ukuran empat kali nol loma lima sentimeter. Hal tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor : 445/653/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude. Dan **korban Asdar** mengalami bengkok pada lengan bawah kanan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan luka lecet diatasnya. Hal tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor : 445/652/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude. Sedangkan **korban Maulidiawati** mengalami pada bagian kepala terdapat luka memar pada dahi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter Hal tersebut dikarenakan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor : 445/654/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa KENI HENDRIKO Bin WAIZAR tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andes Cory dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah mertua Saksi yakni Saksi Asdar di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tengah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa datang ke rumah Saksi Asdar lalu di sana Terdakwa berteriak-teriak memanggil saudari Rani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghantam pintu dapur rumah Saksi Asdar yang mana pada saat itu Saksi Asdar sedang berada di belakang pintu tersebut yang akibat dari hantaman pintu tersebut mengenai tangan sebelah kanan Saksi Asdar lalu mendengar suara Saksi Asdar, isteri Saksi yakni Saksi Maulidiawati langsung mendatangi ibunya yaitu Saksi Asdar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa meninju Saksi Maulidiawati lalu karena melihat Saksi Maulidiawati dipukul, Saksi langsung mendekati Terdakwa agar tidak lagi melakukan pemukulan namun Terdakwa mengambil ranting rambutan yang ada di tempat tersebut kemudian memutar-mutar ranting tersebut menggunakan tangan kanannya lalu memukulnya kepada Saksi yang mengakibatkan siku tangan sebelah kiri Saksi luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada siku kiri sedangkan Saksi Asdar mengalami pembekakan pada tangan sebelah kanan akibat hantaman pintu rumah dan Saksi Maulidiawati mengalami pembengkakan pada bagian kening sebelah kanannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mencari Rani namun setelahnya Saksi mengetahui karena masalah postingan di handphone;
- Bahwa Saksi, Saksi Asdar, dan Saksi Maulidiawati pernah di visum dan akibat perbuatan tersebut ada biaya berobat yang seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di mana Saksi setelah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh



kejadian tersebut tidak dapat bekerja sebagai sopir selama 5 (lima) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada memutar-mutar ranting dan berteriak-teriak memanggil Rani di mana Terdakwa hanya bertanya keberadaan Rani kepada Saksi Asdar dan Saksi Mauliawati dan untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan, kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Asdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tengah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu di sana Terdakwa berteriak-teriak memanggil saudari Rani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghantam pintu dapur rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di belakang pintu tersebut yang akibat dari hantaman pintu tersebut mengenai tangan sebelah kanan Saksi lalu mendengar suara Saksi, anak dari Saksi yakni Saksi Maulidiawati langsung mendatangi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Maulidiawati dengan tangannya lalu karena melihat Saksi Maulidiawati dipukul, Saksi Andes Cory langsung mendekati Terdakwa agar tidak lagi melakukan pemukulan namun Terdakwa mengambil ranting rambutan yang ada di tempat tersebut lalu memukulkannya menggunakan tangan kanan kepada Saksi Andes Cory;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andes Cory mengalami luka pada siku kiri sedangkan Saksi mengalami pembekakan pada tangan sebelah kanan akibat hantaman pintu rumah dan Saksi Maulidiawati mengalami pembengkakan pada bagian kening sebelah kanannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mencari Rani namun setelahnya Saksi mengetahui karena masalah postingan di handphone;
- Bahwa Saksi, Saksi Asdar, dan Saksi Maulidiawati pernah di visum dan akibat perbuatan tersebut ada biaya berobat yang seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di mana Saksi Andes Cory setelah kejadian tersebut tidak dapat bekerja sebagai sopir selama 5 (lima) hari;



- Bahwa pada saat itu ada tetangga yang memisahkan namun Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata kotor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Maulidiawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah ibu Saksi yakni Saksi Asdar di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tangah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa datang ke rumah Saksi Asdar lalu di sana Terdakwa berteriak-teriak memanggil saudari Rani sembari mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya menghantam pintu dapur rumah Saksi Asdar yang mana pada saat itu Saksi Asdar sedang berada di belakang pintu tersebut yang akibat dari hantaman pintu tersebut mengenai tangan sebelah kanan Saksi Asdar lalu mendengar suara Saksi Asdar, Saksi langsung mendatangi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan tangannya lalu karena melihat Saksi dipukul, Saksi Andes Cory langsung mendekati Terdakwa agar tidak lagi melakukan pemukulan namun Terdakwa mengambil ranting rambutan yang ada di tempat tersebut lalu memukulkannya menggunakan tangan kanan kepada Saksi Andes Cory;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andes Cory mengalami luka pada siku kiri sedangkan Saksi mengalami pembekakan pada tangan sebelah kanan akibat hantaman pintu rumah dan Saksi Maulidiawati mengalami pembengkakan pada bagian kening sebelah kanannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mencari Rani namun setelahnya Saksi mengetahui karena masalah postingan di handphone;
- Bahwa Saksi, Saksi Asdar, dan Saksi Maulidiawati pernah di visum dan akibat perbuatan tersebut ada biaya berobat yang seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di mana Saksi Andes Cory setelah kejadian tersebut tidak dapat bekerja sebagai sopir selama 5 (lima) hari;



- Bahwa pada saat itu ada tetangga yang memisahkan namun Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata kotor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. M Asdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi, Saksi mendengar suara ribut-ribut dari rumah Saksi Asdar di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tengah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang mengayun-ayunkan dengan kedua tangannya sebuah ranting rambutan lalu Saksi mengatakan pada Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa tidak berhenti yang kemudian datang Saksi Irdawati menarik tangan Terdakwa untuk mengajak pulang lalu Terdakwa ikut bersamanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Andes Cory mengalami luka pada siku kiri sedangkan Saksi mengalami pembekakan pada tangan sebelah kanan akibat hantaman pintu rumah dan Saksi Maulidiawati mengalami pembengkakan pada bagian kening sebelah kanannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada memutar-mutar ranting dan untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan, kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Irdawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi, Saksi mendengar suara ribut-ribut dari rumah Saksi Asdar di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tengah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi Asdar dan Saksi melihat pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban lalu Saksi menarik tangan Terdakwa untuk mengajak pulang lalu Terdakwa ikut bersamanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan jika berkelahi jangan menyebut nama orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Asdar, disana ada Saksi Asdar, Saksi Andes Cory, dan Saksi Maulidiawati;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor : 445/652/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 atas nama Asdar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude dengan kesimpulan terdapat bengkak pada lengan bawah kanan dengan luka lecet di atasnya yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor : 445/653/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 atas nama Andes Cory yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada siku kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Visum Et Revertum Rumah Sakit ADNAN WD Payakumbuh Nomor : 445/654/RM/RSUD/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 atas nama Maulidiawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Aulia Yude dengan kesimpulan terdapat luka memar pada dahi kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Asdar di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tangah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa datang ke rumah Saksi Asdar lalu di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Andes Cory dan Saksi Maulidiawati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi Maulidiawati mengenai keberadaan saudari Rani lalu Saksi Maulidiawati menjawab bahwa Rani sedang mencuci piring di dalam yang kemudian Rani keluar di pintu samping lalu Terdakwa menghantam pintu dapur rumah Saksi Asdar yang mana pada saat itu Saksi Asdar sedang berada di belakang pintu tersebut;
- Bahwa selanjutnya akibat dari hantaman pintu yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai tangan sebelah kanan Saksi Asdar yang selanjutnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh



Saksi Asdar keluar membawa parang dan diarahkan ke Terdakwa yang karena itu Terdakwa memegang tangan Saksi Asdar lalu datang Saksi Maulidiawati memegangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa memukul Saksi Maulidiawati menggunakan ranting kayu rambutan yang ada di sana lalu Terdakwa tarik kembali kayu tersebut kemudian Terdakwa melayangkan kayu tersebut sehingga mengenai Saksi Andes Cory;

- Bahwa Terdakwa ingin menemui Rani karena ingin menanyakan mengapa Rani marah membawa nama orang tua Terdakwa di mana Rani mengatakan orangtua Terdakwa meminta-minta sedekah sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melukai orang lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa menghantam pintu, Terdakwa mengetahui Saksi Asdar berada di belakang pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Andes Cory karena ada pertemuan dengan ninik mamak untuk menyelesaikan masalah namun pada saat itu Saksi Asdar tidak datang;
- Bahwa ranting kayu tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Maulidiawati yang saat itu tengah memegang ranting kayu;
- Bahwa awalnya kakak Terdakwa ada perang mulut dengan Rani di media sosial;
- Bahwa saat ini terdakwa bersekolah kelas 11 di SMK 1 Tanjung Baru jurusan TKR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Screenshot* percakapan antara akun Keni VR dengan akun Silvia Rany di media sosial;
- Surat Keterangan Nomor 421.3/0310/SMKN.1/TB-2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang menerangkan atas nama Keni Hendiriko merupakan siswa SMKN 1 Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong ranting rambutan panjang lebih kurang 70cm (tujuh puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat



dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Asdar di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tangah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa datang ke rumah Saksi Asdar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beradu mulut dengan para korban dan menanyakan mengenai keberadaan saudari Rani yang selanjutnya Terdakwa menghantam pintu dapur rumah Saksi Asdar dengan kaki kanannya yang mana pada saat itu Saksi Asdar sedang berada di belakang pintu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maulidiawati mendatangi Terdakwa lalu Saksi Maulidiawati terkena pukulan dari Terdakwa di bagian dahi sebelah kanan yang kemudian datang Saksi Andes Cory lalu Terdakwa memukulkan barang bukti berupa 1 (satu) potong ranting rambutan kepada Saksi Andes Cory dan mengenai lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Andes Cory mengalami luka pada siku kiri, Saksi Asdar mengalami pembekakan pada tangan sebelah kanan akibat hantaman pintu rumah dan Saksi Maulidiawati mengalami pembengkakan pada bagian kening sebelah kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban terganggu dalam beraktivitas;
- Bahwa sebelum Terdakwa menghantam pintu, Terdakwa mengetahui Saksi Asdar berada di belakang pintu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa marah kepada saudari Rani dan ingin menemui saudari Rani karena karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saudari Rani kepada orang tua Terdakwa di media sosial;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih bersekolah kelas 11 di SMK 1 Tanjung Baru jurusan TKR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama Keni Hendiriko Panggilan Ken Bin Waizar dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang namun apabila tidak dicantumkan maka yang harus dipergunakan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat



tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak dicantumkan maka yang dipergunakan adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan pada sub unsur berikutnya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* Juni tahun 1894, yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka sehingga menurut Majelis Hakim, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka di mana luka adalah keadaan dimana terdapat perubahan dalam bentuk yang berlainan daripada bentuk semula dan rasa sakit adalah sebuah perasaan sakit tanpa diharuskan adanya perubahan bentuk dari bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Asdar di Jorong Seberang Parit Kenagarian Koto Tengah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa datang ke rumah Saksi Asdar yang selanjutnya Terdakwa beradu mulut dengan para korban dan menanyakan mengenai keberadaan saudari Rani yang selanjutnya Terdakwa menghantam pintu dapur rumah Saksi Asdar dengan kaki kanannya yang mana pada saat itu Saksi Asdar sedang berada di belakang pintu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Maulidiawati mendatangi Terdakwa lalu Saksi Maulidiawati terkena pukulan dari Terdakwa di bagian dahi sebelah kanan yang kemudian datang Saksi Andes Cory lalu Terdakwa memukulkan ranting kayu rambutan kepada Saksi Andes Cory dan mengenai lengan kanan bagian bawah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Andes Cory mengalami luka pada siku kiri, Saksi Asdar mengalami pembekakan pada tangan sebelah kanan akibat hantaman pintu rumah dan



Saksi Maulidiawati mengalami pembengkakan pada bagian kening sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa seharusnya mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yaitu menimbulkan luka atau keadaan dimana terdapat perubahan dalam bentuk yang berlainan daripada bentuk semula yang tergambar dari Saksi Andes Cory mengalami luka pada siku kiri, Saksi Asdar mengalami pembekakan pada tangan sebelah kanan akibat hantaman pintu rumah, dan Saksi Maulidiawati mengalami pembengkakan pada bagian kening sebelah kanannya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum serta permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena telah secara nyata menimbulkan kerugian kepada Para Korban namun Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan akibat yang berat terhadap Para Korban yang mana hal ini terlihat dari hasil *visum et repertum* dari Para Korban di mana dengan luka yang demikian memang akan mengganggu aktivitas Para Korban namun tidak membuat Para Korban benar-benar tidak dapat menjalankan aktivitasnya serta perbuatan Terdakwa tidak dilakukan serta



merta ingin melukai Para Korban namun karena adanya pertengkaran terlebih dahulu yang memicu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat keadaan Terdakwa yang masih bersekolah sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan kelangsungan pendidikan yang sedang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan bukanlah hukuman yang adil bagi Terdakwa maka oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya dalam masa percobaan yang ditentukan oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi*"



atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong ranting rambutan panjang lebih kurang 70cm (tujuh puluh sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih muda dan masih mau melanjutkan sekolahnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Keni Hendiriko Panggilan Ken Bin Waizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong ranting rambutan panjang lebih kurang 70cm (tujuh puluh sentimeter);Dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Hadi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pyh